

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data dan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai tinjauan fiqh muamalah atas praktik penjualan kacang hijau yang berasal dari *ngasak* di Desa Sambung, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Praktik *ngasak* di Desa Sambung, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.

Tradisi *ngasak* kacang hijau termasuk dalam '*urf sahih*, terdapat dalam kaidah علم رضاء yang menyatakan bahwa dimaklumi kerelaannya dengan istilah dimana seseorang boleh menggunakan (memakai, memakan, meminum) harta orang lain dengan meyakini akan kerelaan dari pemiliknya.

2. Praktik penjualan kacang hijau hasil *ngasak* di Desa Sambung, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.

Hasil dari *ngasak* ini para *pengasak* menjual kacang ke juragan, kemudian penjual menawarkan ke pembeli, dan kemudian melakukan tawar menawar anatara kedua belah pihak, kacang hijau tersebut di beli dengan harga Rp. 16.000/kg, harganya dibawah harga pasaran. Kemudian merasa rela penjual dan ikhlas terhadap harga yang sudah di sepakatinnya.

3. Tinjauan fiqh muamalah terhadap penjualan kacang hijau hasil dari *ngasak* di Desa Sambung, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.

Praktik penjualan kacang hijau yang dihasilkan dari *ngasak* ini telah dianggap sah menurut syarat dan rukunnya yaitu mengenai subyek akad, obyek akad, *sighat* (ijab dan kabul) dan nilai tukar pengganti ,maka rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi.

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengasak di Desa Sambung

Sebaiknya masyarakat yang melakukan *ngasak* atau mengambil sisa panen kacang hijau seharusnya meminta izin kepada pemilik sawah atau lahan terlebih dahulu meskipun dari pihak pemilik sudah mengizinkan tanpa *pengasak* memintanya,

dengan meminta izin maka hasil kacang hijau yang diperoleh serta hasil yang diperjualbelikan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari benar-benar dari jalan yang sesuai ajaran Islam.

2. Bagi Pemilik Sawah

Sebaiknya selama proses pemanenan kacang hijau pemilik berada di sawah dan menunggu, agar mereka ijin terlebih dahulu serta tidak ada pengasak yang seenaknya mengambil hasil panen tersebut. Karena jika dibiarkan secara terus menerus akan menjadi tradisi atau kebiasaan maka bisa merugikan petani yang memiliki sawah.

C. Penutup

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dalam menulis skripsi ini peneliti mengucapkan terima kasih telah mendapatkan bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak, semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa masih belum sempurna dalam menyusun skripsi ini, oleh karena itu peneliti mengharap kritik dan saran yang konstruktif. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca maupun semua orang.